

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
(RKP DESA)
TAHUN 2023



DESA SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

PENDAHULUAN

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa, melalui pemanfaatan sumber daya yang dimiliki. Agar tercapai efektifitas dan efisiensi dalam pemanfaatan sumber daya yang relatif terbatas, maka diperlukan perencanaan yang baik dan sistematis melalui tahapan perencanaan yang partisipatif sehingga hasil-hasil pembangunan dapat memberikan nilai tambah dan kemanfaatan yang dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat di desa.

Sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 79, Pemerintah Desa menyusun perencanaan Pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten. Perencanaan Pembangunan Desa disusun secara berjangka meliputi; (i) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan (ii) Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Selanjutnya disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Desa dan merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Perencanaan pembangunan desa harus disusun dengan melibatkan para pemangku kepentingan yang ada di desa, melalui tahapan dan forum musyawarah baik Musyawarah Desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa maupun Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan suatu proses demokratis yang ditandai dengan adanya keterlibatan aktif seluruh komponen masyarakat di desa.

Berdasarkan ketentuan pasal 34 Peraturan Menteri Desa

Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2023 dilaksanakan melalui tahapan yang selanjutnya dijelaskan secara teknis sebagai berikut:

1. PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA

A. Kriteria Tim

Sesuai pasal 36 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa yang berjumlah ganjil, paling sedikit berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa. Adapun anggota *terdiri atas*:

1. pembina yang dijabat oleh kepala Desa;
2. ketua yang dipilih secara musyawarah mufakat dengan mempertimbangkan kemampuan dan keahlian;
3. sekretaris ditunjuk oleh ketua tim; dan
4. anggota *berasal dari*:
 - a) perangkat desa;
 - b) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa yang terdiri *antara lain* ; Kader Teknik, Kader Kesehatan, Kader Pendidikan, Kader Pembangunan Manusia, Kader Desa lainnya; dan
 - c) Unsur masyarakat Desa lainnya, yang terdiri *antara lain*:
 - tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, tokoh seni dan budaya, dan keterwakilan kewilayahan;
 - organisasi atau kelompok tani dan/atau buruh tani;
 - organisasi atau kelompok nelayan dan/atau buruh nelayan;
 - organisasi atau kelompok perajin;
 - organisasi atau kelompok perempuan, forum anak, pemerhati dan perlindungan anak;
 - perwakilan kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok berkebutuhan khusus atau difabel;
 - penggiat dan pemerhati lingkungan;
 - kelompok pemuda atau pelajar; dan/atau
 - organisasi sosial dan/atau lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai keadaan Desa.

B. Tugas Tim

Sesuai pasal 37 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa bertugas menyusun Rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan (DU) RKP Desa dilakukan dengan tahapan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

C. Keluaran

1. Berita Acara musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa.
2. Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa lengkap dengan susunan kepengurusannya.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.

2. PENCERMATAN DAN PENYELARASAN RENCANA KEGIATAN DAN PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA

Sesuai dengan Pasal 38 ayat (1), Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Rencana kegiatan Pembangunan Desa yang akan masuk ke dalam rancangan dokumen RKP Desa disusun berdasarkan hasil pencermatan dan penyelarasan daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa.

A. Pencermatan dan Penyelarasan Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

1. Pengertian

Merupakan proses Pencermatan dan Pengkajian Program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten ke Desa.

2. Tujuan

- a) Mencermati dan mengkaji program/kegiatan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten.
- b) Menyelaraskan program kegiatan di Desa dengan program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

3. Masukan

Identifikasi rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten yang masuk ke Desa.

4. Kegiatan

Tim penyusun RKP Desa melakukan *kegiatan*:

- a) Pengkajian Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten;
- b) Pengkajian rencana program dan kegiatan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten termasuk di dalamnya pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Desa yang diselaraskan dengan Kewenangan Desa; dan
- c) Mempertimbangkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jember dan menyelaraskan dengan rancangan RKP Desa.

5. Keluaran

Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.

B. Pencermatan Data dan Informasi tentang Rencana Pembiayaan Pembangunan Desa.

1. Pengertian

Sebuah proses dalam mencermati rencana pembiayaan pembangunan Desa *berdasarkan*:

- a) Perkiraan pendapatan asli Desa;
- b) Pagu indikatif Dana Desa (DD) yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara;
- c) Pagu indikatif Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten;
- d) Perkiraan bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten (BGH);
- e) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;
- f) Rencana bantuan keuangan dari anggaran pendapatan belanja Kabupaten Jember; dan
- g) Sumber keuangan Desa lainnya yang sah dan tidak mengikat.

2. Tujuan

Mengidentifikasi potensi pendapatan Desa yang bersumber dari PADesa, kelompok transfer, serta sumber keuangan Desa lainnya.

3. Keluaran

Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa

Catatan: Dalam hal terjadi keterlambatan penyampaian informasi dan/atau sosialisasi pagu indikatif pendapatan Desa dari pemerintah pusat dan/atau pemerintah Kabupaten, Bupati melakukan penerbitan surat pemberitahuan kepada kepala Desa dan melakukan pembinaan dan pendampingan kepada Pemerintah Desa untuk mempercepat pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Desa.

3. PENCERMATAN ULANG RPJM DESA

A Pengertian

Merupakan pencermatan dokumen RPJM Desa pada tahun perencanaan bersangkutan dan melihat kesesuaian dengan kondisi terkini serta konteks kebijakan/regulasi dan dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

B Tujuan

Memastikan prioritas program/kegiatan RPJM Desa pada tahun 2023 sesuai dengan kondisi faktual Desa dan masyarakat.

C Masukan

1. Dokumen RPJM Desa
2. Hasil Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa pada Dashbord SDGs Desa.

D Kegiatan

Sesuai pasal 41 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, Tim penyusun RKP Desa melakukan pencermatan ulang RPJM Desa *dengan cara:*

1. mencermati arah kebijakan Perencanaan Pembangunan Desa;
2. mencermati skala prioritas rencana kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya yang tertuang dalam dokumen RPJM Desa;
3. mencermati hasil evaluasi laju pencapaian SDGs Desa;
4. mencermati daftar usulan masyarakat Desa perihal program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk pencapaian SDGs Desa; dan
5. mencermati rencana kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga yang difokuskan pada upaya pencapaian SDGs Desa.

E Keluaran

1. daftar prioritas usulan rencana program dan/atau kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya;
2. daftar usulan masyarakat Desa yang dipilah berdasarkan tujuan SDGs Desa;
3. daftar rencana kerja sama antar Desa; dan
4. daftar rencana kerja sama dengan pihak ketiga.

Catatan:

Data dan informasi hasil pencermatan ulang RPJM Desa dimasukkan dalam format hasil pencermatan RPJM Desa.

4. PENYUSUNAN RANCANGAN RKP DESA DAN DU-RKP DESA

Sesuai dengan Pasal 42 sampai dengan Pasal 45, Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 tahun 2020, pada penyusunan rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa ada 2 (dua) agenda dalam tahapan ini, yang meliputi:

A. Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa

1. Pengertian

Merupakan proses menyusun prioritas program, kegiatan dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa, dikelola melalui kerjasama antar Desa dan pihak lain, serta dikelola oleh Desa berdasarkan kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten.

2. Tujuan

- a) Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b) Menyusun rencana prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak ketiga;
- c) Menyusun rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten; dan
- d) Menyusun Usulan Tim Pelaksana Kegiatan / TPK.

3. Masukan

Penyusunan rancangan RKP Desa berpedoman pada Sistem Informasi Desa yang memuat:

- a) daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa;

- b) data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa;
- c) data dan informasi hasil pencermatan RPJM Desa; dan
- d) daftar kegiatan yang mendukung penanganan aksi program prioritas nasional, seperti Penanggulangan Kemiskinan ekstrem, konvergensi pencegahan stunting, Pemulihan Ekonomi, Mitigasi Bencana, dll.

4. Kegiatan

Tim Penyusun RKP Desa melakukan musyawarah internal dengan agenda *sebagai berikut*:

- a) Menyusun rancangan RKP Desa beserta Desain Teknis dan RAB;
- b) Menyusun usulan daftar tim pelaksana kegiatan/TPK sesuai dengan jenis rencana kegiatan;
- c) Menyusun Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) program dan kegiatan pembangunan Desa dan kawasan perdesaan tahun 2024.

5. Waktu

Penyusunan Rancangan RKP Desa dilakukan mulai bulan Juli tahun berjalan.

6. Keluaran

- a) Rancangan RKP sesuai pasal 43 Peraturan Menteri Desa, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, paling sedikit *memuat*:
 - evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
 - rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya;
 - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
 - prioritas program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar Desa dan pihak lain;
 - rencana program, kegiatan, dan anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten; dan
 - tim Pelaksana Kegiatan/TPK.
- b) Dokumen evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya;
- c) Dokumen Desain teknis dan RAB
- d) Dokumen Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa); dan
- e) Penyusunan Rancangan RKP Desa dituangkan dalam Berita Acara Penyusunan Rancangan RKP Desa.

Catatan:

- (1). Pada pasal 45 Permendes, PDTT Nomor 21 Tahun 2020, menyebutkan:
 - a) *Tim penyusun RKP Desa menyampaikan rancangan RKP Desa kepada kepala Desa untuk diperiksa dengan dilengkapi berita acara.*
 - b) *Dalam hal kepala Desa tidak menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta tim penyusun RKP Desa untuk melakukan perbaikan dokumen rancangan RKP Desa dengan tidak menambahkan kegiatan baru di luar hasil kesepakatan tim Penyusun RKP Desa.*
 - c) ***Dalam hal kepala Desa menyetujui rancangan RKP Desa, kepala Desa meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.***
- (2). Pada pasal 20 Permendes, PDTT Nomor 16 Tahun 2019, menyebutkan, Dalam persiapan Musyawarah Desa, BPD melaksanakan rapat untuk menyusun pandangan resmi terhadap hal strategis yang akan dimusyawarahkan berdasarkan aspirasi masyarakat yang sudah digali, ditampung, dan diolah.

B. Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa**1. Pengertian**

Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal yang bersifat strategis. Hal yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud diantaranya termasuk penyusunan perencanaan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa).

Pemerintah Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musyawarah Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musyawarah Desa, Kepala Desa bertanggung jawab dalam proses fasilitasi pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Tujuan

Pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa bertujuan menggali data/informasi dan aspirasi

masyarakat dalam rangka penyempurnaan Rancangan RKP Desa.

3. Masukan

Adapun bahan dan dokumen yang dipersiapkan untuk pelaksanaan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa *terdiri dari*:

- a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang sudah disetujui Kepala Desa.
- b) Pandangan Resmi BPD.
Pandangan resmi BPD yang paling sedikit *memuat*:
 - Pendahuluan, latar belakang, dasar hukum, maksud, dan tujuan;
 - Gambaran umum hal strategis yang akan dibahas;
 - Pendapat BPD terhadap hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa; dan
 - Kesimpulan dan rekomendasi.

4. Peserta

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dalam rangka penyusunan RKP Desa diikuti oleh peserta Musyawarah Desa, dan undangan.

- a) Peserta *antara lain*:
 - tokoh adat;
 - tokoh agama;
 - tokoh masyarakat;
 - tokoh pendidikan;
 - kelompok tani;
 - kelompok nelayan;
 - kelompok perajin;
 - kelompok perempuan;
 - kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - kelompok masyarakat miskin;
 - kelompok disabilitas; dan
 - kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- b) Undangan *adalah*:
 - Unsur Dinas/Kasi Kecamatan yang terkait;
 - Tenaga Pendamping Profesional;
 - Bintara Pembina Desa;
 - Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
 - Undangan lainnya (pers, LSM, dll)
- c) Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:
 - keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan

- proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.
- d) Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

5. Mekanisme

a) Persiapan

- BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.
- Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- Susunan panitia pelaksana *terdiri atas*:
 1. Ketua: sekretaris BPD;
 2. Anggota *terdiri dari*:
 - a) Unsur BPD;
 - b) Unsur perangkat Desa; dan
 - c) Unsur LKD.
- Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- Tugas panitia musyawarah Desa *sebagai berikut*:
 1. Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pembahasan yang dipersiapkan Pemerintah Desa dan dokumen Pandangan Resmi BPD.
 2. Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 3. Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

b) Pelaksanaan

Mekanisme pelaksanaan Musyawarah Desa dilakukan dengan tahapan *sebagai berikut*:

1) Tata Tertib Musyawarah Desa

- Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus

memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.

- Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
- Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.
- Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
- Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
- Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
- Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.

2) Pembahasan Materi Musyawarah Desa

Penyampaian informasi Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa secara lengkap kepada peserta, dengan tahapan *sebagai berikut*:

- Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa.
- Penyampaian Pandangan Resmi BPD.
- Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

3) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa

- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
- Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/ dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.

- Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
- Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan tentang:
 1. Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 2. Tempat Musyawarah Desa;
 3. Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 4. Susunan acara Musyawarah Desa;
 5. Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 6. Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa;
 7. Jumlah dan unsur peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 8. Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
- 4) Penutupan Acara Musyawarah Desa
 Apabila keputusan Musyawarah Desa sudah tercapai, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

c) Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa *berupa*:

- Berita Acara Musyawarah Desa Tentang Perencanaan;
- Dokumen Pandangan Resmi BPD; dan
- Dokumen Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa yang disempurnakan.

d) Waktu

Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa dilakukan paling lambat akhir bulan Agustus tahun berjalan.

5. MUSRENBANG DESA PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA

A Pengertian

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa.

Pemerintah Desa menyelenggarakan Musrenbang Desa dengan mempersiapkan bahan pembahasan. Tahap penyiapan bahan Musrenbang Desa dilakukan dengan tujuan untuk mempersiapkan teknis, substansi, dan administrasi yang dibutuhkan pada saat pelaksanaan Musrenbang Desa. Adapun pelaksanaannya menjadi tanggungjawab Pemerintah Desa.

B Tujuan

Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jember .

C Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 dan Rancangan DU-RKP Desa tahun 2024 hasil Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa beserta sumber pendanaannya.

D Peserta

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat lainnya.
2. Unsur masyarakat sebagaimana yang dimasuk pada poin (1) *adalah*:
 - a) tokoh adat;
 - b) tokoh agama;
 - c) tokoh masyarakat;
 - d) tokoh pendidikan;
 - e) kelompok tani;
 - f) kelompok nelayan;
 - g) kelompok perajin;
 - h) kelompok perempuan;
 - i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j) kelompok masyarakat miskin;
 - k) kelompok disabilitas; dan
 - l) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
 - m) Warga Desa atau kelompok masyarakat selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud di atas, dapat menghadiri Musrenbang Desa.
3. Jumlah Peserta Musrenbang Desa mengacu pada keterwakilan dari masing-masing dusun dan/atau RT.
4. Peserta Musrenbang Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

A. Mekanisme

1. Persiapan

- a) Pemerintah Desa mempersiapkan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa tentang pembahasan dan penetapan rancangan RKP Desa dengan membentuk panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
- b) Tugas panitia Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa:
 - Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pembahasan (penggandaan materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pembahasan melalui media lainnya).
 - Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan undangan, paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.
 - Melakukan registrasi peserta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa untuk memastikan kehadiran peserta paling lambat 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musrenbang Desa *sebagai berikut:*

- a) Penyepakatan mekanisme pelaksanaan Musrenbang Desa RKP Desa.
 - Musrenbang Desa dipimpin oleh Sekretaris Desa. Apabila Sekretaris Desa berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musrenbang Desa, dan posisi pimpinan Musrenbang Desa dapat digantikan oleh unsur perangkat Desa lainnya. Musrenbang Desa dipandu oleh ketua Panitia;
 - Sekretaris Musrenbang Desa adalah unsur perangkat Desa, kader atau Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - Panitia melakukan pendaftaran peserta. Peserta yang hadir dalam kegiatan Musrenbang Desa harus menandatangani daftar hadir;
 - Musrenbang Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan atau telah disepakati oleh para peserta Musrenbang Desa;

- Panitia membacakan susunan acara sebelum Musrenbang Desa;
 - Pimpinan musyawarah meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta musyawarah berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - Jika susunan acara Musrenbang Desa telah disetujui oleh peserta, maka musyawarah dilanjutkan dipimpin oleh pimpinan Musrenbang Desa.
- b) Proses Pembahasan Materi Musrenbang Desa
- Pemaparan oleh Pemerintah Desa tentang Rancangan RKP Desa tahun 2023 dan rancangan DU-RKP Desa tahun 2024.
 - Pandangan resmi unsur pemerintah Daerah (kecamatan/kabupaten).
 - Diskusi kelompok sesuai bidang:
 - I. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - II. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - III. Pembinaan Kemasyarakatan Desa; dan
 - IV. Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - V. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa
 - Diskusi kelompok membahas kegiatan sesuai skala prioritas yang akan dibiayai APB Desa Tahun Anggaran 2023 dan membahas rancangan DU-RKP Desa Tahun 2024. Kegiatan wajib yang bersifat rutin seperti penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan dan operasional BPD, dan kegiatan rutin lainnya tidak perlu dibahas.
 - Penyampaian laporan hasil diskusi kelompok.
 - Tanggapan dan jawaban Pemerintah Desa atas pandangan resmi unsur pemerintah daerah (kecamatan/kabupaten) dari hasil diskusi kelompok.
- c) Pengambilan Keputusan Musrenbang Desa
- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musrenbang Desa merumuskan rancangan keputusan Musrenbang Desa.
 - Rancangan keputusan disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musrenbang Desa untuk disepakati.
 - Keputusan Musrenbang Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan

Musrenbang Desa, Kepala Desa dan dari unsur wakil peserta.

- Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa dilampiri risalah yang memuat catatan seluruh jalannya Musrenbang Desa, serta dilengkapi dengan catatan *tentang*:
 - a) Hari dan tanggal Musrenbang Desa;
 - b) Tempat Musrenbang Desa;
 - c) Waktu pembukaan dan penutupan Musrenbang Desa;
 - d) Susunan acara Musrenbang Desa;
 - e) Hal-hal strategis yang dibahas tentang Rencana Prioritas Kegiatan Pembangunan Desa;
 - f) Pimpinan dan sekretaris Musrenbang Desa;
 - g) Jumlah dan unsur peserta Musrenbang Desa yang menandatangani daftar hadir; dan
 - h) Catatan dan hasil sesuai mekanisme proses musyawarah.
- d) Penutupan Acara Musrenbang Desa
Apabila sudah tercapai keputusan Musrenbang Desa, pimpinan menutup secara resmi acara Musrenbang Desa.

F. Keluaran

Keluaran dari kegiatan Musrenbang Desa *berupa*:

- Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa,
- Dokumen Rancangan RKP Desa tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.

Catatan:

- (1). Berita acara hasil Musrenbang Desa disampaikan oleh kepala Desa kepada BPD.
- (2). Kepala Desa menginformasikan berita acara Musrenbang Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

6. MUSYAWARAH DESA PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA

A. Pengertian

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa merupakan musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD dalam rangka pengesahan RKP Desa.

B. Tujuan

Tujuan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa dalam rangka:

1. Pengesahan rancangan RKP Desa melalui berita acara Musyawarah Desa; dan
2. Pengesahan dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh Kepala Desa dan BPD.

C. Peserta

Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa diikuti oleh peserta dan undangan.

1. Peserta *antara lain*:

- a) tokoh adat;
- b) tokoh agama;
- c) tokoh masyarakat;
- d) tokoh pendidikan;
- e) kelompok tani;
- f) kelompok nelayan;
- g) kelompok perajin;
- h) kelompok perempuan;
- i) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
- j) kelompok masyarakat miskin;
- k) kelompok disabilitas; dan
- l) kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.

2. Undangan *adalah*:

- a) Unsur Pemerintah Daerah Kabupaten Jember /Kecamatan;
- b) Tenaga Pendamping Profesional;
- c) Bintara Pembina Desa;
- d) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat;
- e) Undangan lainnya (Pers, LSM, dll)

3. Musyawarah Desa dihadiri dengan memperhatikan:

- a) keterwakilan unsur masyarakat yang ada di Desa; dan
- b) proporsionalitas berdasarkan jumlah penduduk Desa, Jumlah Dusun/RT.

4. Musyawarah Desa wajib memperhatikan keterwakilan perempuan minimal 30% (tiga puluh persen).

D. Masukan

Dokumen rancangan RKP Desa yang telah disempurnakan berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

E. Mekanisme

1. **Persiapan**

- a) BPD membentuk panitia pelaksana Musyawarah Desa yang ditetapkan dengan keputusan BPD.

- b) Panitia pelaksana dalam melaksanakan tugasnya bersifat sukarela.
- c) Susunan panitia pelaksana *terdiri atas*:
 - Ketua: sekretaris BPD;
 - Anggota *terdiri dari*:
 - 1). Unsur BPD;
 - 2). Unsur perangkat Desa; dan
 - 3). Unsur LKD.
- d) Panitia Musyawarah Desa mengumumkan pelaksanaan Musyawarah Desa kepada masyarakat luas, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
- e) Panitia Musyawarah Desa membuka pendaftaran peserta Musyawarah Desa yang berkeinginan hadir.
- f) Tugas panitia musyawarah Desa *sebagai berikut*:
 - Menyiapkan susunan acara, tata tertib, dan bahan pengesahan (penggandaan dokumen materi, pembuatan media tayang atau menuangkan materi pengesahan melalui media lainnya) berdasarkan bahan dokumen pengesahan yang dipersiapkan Pemerintah Desa.
 - Menyiapkan daftar peserta dan menyampaikan undangan kepada peserta Musyawarah Desa dan undangan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.
 - Melakukan registrasi peserta Musyawarah Desa bagi peserta yang berkeinginan hadir, paling lambat satu hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Desa.

2. Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan Musyawarah Desa pengesahan RKP Desa sebagai berikut:

- a) Tata Tertib Musyawarah Desa
 - Musyawarah dipimpin oleh Ketua BPD. Apabila Ketua BPD berhalangan hadir, harus memberitahukan ketidakhadirannya dengan alasan yang benar untuk selanjutnya diinformasikan kepada peserta Musyawarah Desa, dan posisi pimpinan Musyawarah Desa dapat digantikan oleh wakil ketua atau anggota BPD lainnya.
 - Musyawarah Desa dipandu oleh ketua Panitia Musyawarah Desa.
 - Sekretaris Musyawarah Desa adalah salah satu anggota BPD, atau unsur masyarakat dan/atau unsur LKD.

- Peserta yang hadir dalam kegiatan Musyawarah Desa harus menandatangani daftar hadir.
 - Musyawarah Desa dimulai dan dibuka apabila peserta yang hadir telah memenuhi 2/3 (dua per tiga) dari peserta yang diundang, dan/atau telah disepakati oleh para peserta Musyawarah Desa.
 - Sekretaris BPD selaku ketua panitia Musyawarah Desa membacakan susunan acara sebelum Musyawarah Desa dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
 - Sekretaris BPD meminta persetujuan seluruh peserta yang hadir perihal susunan acara dan peserta Musyawarah Desa berhak mengajukan keberatan dan usulan perbaikan.
 - Jika susunan acara Musyawarah Desa telah disetujui oleh peserta Musyawarah Desa, maka musyawarah dilanjutkan dengan dipimpin oleh pimpinan Musyawarah Desa.
- b) Materi Musyawarah Desa
- Penyampaian materi Musyawarah Desa secara lengkap kepada peserta dilakukan dengan tahapan *sebagai berikut*:
- Penyampaian rancangan RKP Desa yang telah dibahas dan disepakati dalam Musrenbang Desa oleh Pemerintah Desa.
 - Menetapkan dan Mengesahkan rancangan RKP Desa.
- c) Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa
- Berdasarkan hasil pembahasan, Pimpinan Musyawarah Desa merumuskan rancangan keputusan Musyawarah Desa.
 - Rancangan keputusan Musyawarah Desa disampaikan/dibacakan dan ditawarkan kepada peserta Musyawarah Desa untuk disepakati.
 - Keputusan Musyawarah Desa dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Pimpinan Musyawarah Desa, Kepala Desa dan Perwakilan Peserta Musyawarah Desa.
 - Berita Acara Musyawarah Desa dilampiri risalah (notulen) yang memuat catatan seluruh jalannya Musyawarah Desa, serta dilengkapi dengan catatan *tentang*:
 - 1). Hari dan tanggal Musyawarah Desa;
 - 2). Tempat Musyawarah Desa;
 - 3). Susunan acara Musyawarah Desa;

- 4). Waktu pembukaan dan penutupan Musyawarah Desa;
 - 5). Pimpinan dan sekretaris Musyawarah Desa; dan
 - 6). Jumlah dan nama peserta Musyawarah Desa yang menandatangani daftar hadir.
- d) Penutupan Acara Musyawarah Desa
 Apabila sudah tercapai keputusan Musyawarah Desa, dilakukan penandatanganan Berita Acara Musyawarah Desa. Selanjutnya pimpinan Musyawarah Desa menutup secara resmi acara Musyawarah Desa.

F. Keluaran

- Berita Acara Musyawarah Desa Pengesahan RKP Desa Tahun 2023 yang ditandatangani oleh kepala Desa, ketua BPD, anggota BPD dan seorang perwakilan masyarakat Desa.;
- Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024;
- Peraturan Desa tentang RKP Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa dan BPD;

Catatan:

Kepala Desa menginformasikan berita acara Musyawarah Desa tentang pengesahan RKP Desa kepada masyarakat Desa melalui Sistem Informasi Desa dan media publikasi lainnya.

7. PERUBAHAN RKP DESA

1. Dasar Perubahan

Sesuai ketentuan pasal 120, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU Desa, Kepala Desa dapat mengubah RPJM Desa dan/atau RKP Desa dalam hal:

1. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
2. Terdapat perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten.

2. Mekanisme Perubahan

- A. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena terjadi peristiwa khusus, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten yang mempunyai kewenangan terkait dengan kejadian khusus;

- 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RPJM Desa yang terkena dampak terjadinya peristiwa khusus;
 - 3) menyusun rencana aksi yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan.
- B. Dalam hal terjadi perubahan RKP Desa karena perubahan mendasar atas kebijakan, kepala Desa melaksanakan hal-hal sebagai berikut:
- 1) mengumpulkan dokumen perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - 2) mengkaji ulang kegiatan pembangunan dalam RKP Desa yang terkena dampak terjadinya perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan/atau pemerintah daerah kabupaten;
 - 3) menyusun rancangan kegiatan yang disertai rencana kegiatan dan RAB dan Desain; dan
 - 4) menyusun rancangan RKP Desa perubahan. Perubahan RKP Desa dibahas, disepakati, dan ditetapkan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa, dalam hal terjadi peristiwa khusus Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa disesuaikan dengan situasi dan kondisi.
 - 5) Hasil kesepakatan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa tentang RKP Desa perubahan.

**BERITA ACARA MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG KABUPATEN
JEMBER**

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan sebelas tahun dua ribu dua puluh dua bertempat di Balai Desa sumberkejayan, Pemerintah Desa sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember, telah menyelenggarakan musyawarah pembentukan tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 dengan hasil *sebagai berikut*:

- 1) Terbentuknya Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 Desa sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Pembina : Kepala Desa
 - b. Ketua : Edi santijo
 - c. Sekretaris: Evi Alfiah
 - d. Anggota : 1. M. Sabilarasat
2. Agus Pratama
3. Asmuni Rudi Hartono
4. Rahmani
5. Achmad Rifan Sholeh
- 2) Susunan keanggotaan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud di atas, selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.

Demikian berita acara dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PIMPINAN MUSYAWARAH
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023**

Sumberkejayan, 2022

Pimpinan Musyawarah,

Sekretaris/Notulis,



EDI SANTIJO



EVI ALFIAH



DAFTAR HADIR
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN RKP DESA

Hari : Senin
Tanggal : 10 November 2022
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

No	Nama	Jabatan	Alamat	Ttd
1	Yasin	Kepala Desa	Mrapen	
2	M. Sablannasat	Perencanaan	Mrapen	
3	Rudi H.	Staf Perencanaan	Tegulan	
4	Agus Pratama	Kesra	Mrapen	
5	Evi Eko P.	Pelayunan	Krajén	
6	Evi Alpiyah	Kasun Tegulan	Tegulan	
7	M. Hafidi	Kasun Mrapen	Mrapen	
8	Guwardi	Kasun Krajén	Krajén	
9	Mastin	TU	Mrapen	
10	M. Sobri R.	Staf	Tegulan	
11	Baisori	RT Tegulan	Tegulan	
12	Samsul Arifin	RT Krajén	Krajén	
13	Andika Firmansyah	RT Mrapen	Mrapen	
14	Caiful Bahri	Rw Tegulan	Tegulan	
15	Edi Santijo	Sekretaris Desa	Krajén	

Sumberkejayan, 10 November 2022
Kepala Desa Sumberkejayan





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN**

DOKUMENTASI TIM PENYUSUN RKP





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

JL.Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 09 November 2022

Nomor : 005/ /26.2006/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr :
.....
Lampiran : - di -
Perihal : UNDANGAN TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Senin
Tanggal : 10 November 2022
J a m : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : TIM Penyusun RKP Desa Tahun 2023

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan





KABUPATEN JEMBER
KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN
Nomor : 141/ /26.2006/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

Menimbang :

- a. bahwa dalam melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kepala Desa mempersiapkan penyusunan rancangan RKP Desa dengan membentuk tim penyusun RKP Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember ;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
- 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan
Permasyarakatan Desa (BPD) Di Kabupaten
Jember;

19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 01);
22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 02 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2022 - 2027 (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 02);
23. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 05);
24. Peraturan Kepala Desa Sumberkejayan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 2022 Nomor 01);

Memperhati : Hasil Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun
kan RKP Desa Tahun 2023 pada Tanggal 23
September 2022 yang bertempat di Balai Desa
Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten
Jember .

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKP Desa) Tahun 2023, dengan Susunan
Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam
Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun RKP Desa
Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada
diktum KESATU untuk melakukan:

1. pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa;
2. pencermatan ulang RPJM Desa;
3. penyusunan rancangan RKP Desa dan Daftar Usulan RKP Desa; dan
4. penyusunan rencana kegiatan, serta desain teknis dan rencana anggaran biaya kegiatan.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal, 2022
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN,



LAMPIRAN : Keputusan Kepala Desa
Sumberkejayan
Nomor : 141/..../26.2006/2022
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun
RKP Desa Tahun 2023

**KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA (RKP DESA) TAHUN 2023
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER**

NO	NAMA	TEMPAT, TANGGAL LAHIR	JABATAN	UNSUR
1.	YASIN	Jember, 14-07-1966	Ketua	Kepala Desa
2.	EDI SANTIJO	Jember, 17-01-1979	Sekretaris	Sekretaris Desa
3.	ACHMAD RIFAN S	Jember, 02-03-1987	Anggota	LPMD
4.	M. SABILARASAT	Jember, 12-11-1986	Anggota	Perangkat
5.	AGUS PRATAMA	Jember, 13-08-1989	Anggota	Perangkat
6.	A. RUDI HARTONO	Banyuwangi, 13-02-1987	Anggota	Tokoh Pemuda
7.	RAHMANI	Jember,	Anggota	Kader Perempuan
8.	SRI MINARNI	Jember, 06-10-1982	Anggota	Perangkat
9.	M. SOBRI ROMADHON	Jember, 19-01-1998	Anggota	Staf

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN,



RENCANA KERJA DAN TINDAK LANJUT (RKTL)
PENYUSUNAN DOKUMEN RKP DESA TAHUN 2023 dan DU RKP TAHUN 2024

DESA : Sumberkejayan
 KECAMATAN : Mayang
 KABUPATEN : Jember
 PROVINSI : JAWA TIMUR

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
1.	Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa	Juli 2022	Musyawarah mufakat
2.	Pencermatan dan penyelarasan rencana kegiatan dan pembiayaan Pembangunan Desa	Juli 2022	Mencermati: – Dok. RPJMD – Dok. Renstra – Dok. RKPD OPD – Dok. Jasmas
	a) Pencermatan dan penyelarasan rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa		
	b) Pencermatan data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa	Juli 2022	Mencermati Pagu Indikatif Desa: – DD – BKK – ADD, BGH – dll.
3.	Pencermatan Ulang RPJM Desa	Juli – Agustus 2022	– Dok. RPJM Desa – Hasil Laju SDGs Desa
4.	Penyusunan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa	Juli – Agustus 2022	Penyusunan berdasarkan: – daftar rencana program dan kegiatan yang masuk ke Desa – data dan informasi tentang rencana pembiayaan Pembangunan Desa – dan seterusnya.
	a) Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa		
	b) Musyawarah Desa tentang Perencanaan Desa	Agustus 2022	Penyempurnaan Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa melalui serap aspirasi masyarakat.
5.	Musrenbang Desa pembahasan rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa	September 2022	Menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh APB Desa, swadaya, dan/atau APBD dan APBN.
6.	Musyawarah Desa tentang pembahasan dan pengesahan RKP Desa dan DU-RKP Desa	September 2022	Menetapkan dan mengesahkan dokumen RKP Desa dan DU-RKP Desa dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang

NO.	URAIAN	WAKTU	KETERANGAN
			RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.

Sumberkejayan, 2022



Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIGO

Disepakati dan disetujui oleh:

NO.	NAMA	JABATAN TIM	TANDA TANGAN
1.	M. SABILARASAT	Sekretaris	1. <i>[Signature]</i>
2.	ASMUNI RUDI HARTONO	Anggota	2. <i>[Signature]</i>
3.	AGUS PRATAMA	Anggota	3. <i>[Signature]</i>
4.	RAHMANI	Anggota	4. <i>[Signature]</i>
5.	SRI MINARNI	Anggota	5. <i>[Signature]</i>
6.	MOH. SOBRI ROMADHON	Anggota	6. <i>[Signature]</i>

Difasilitasi oleh:

Disetujui oleh:

M. IRFAN
Pendamping Lokal Desa/PLD
Desa

SIROJUL MUNIR
Koordinator Pendamping
PD

**DAFTAR RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
YANG MASUK KE DESA**

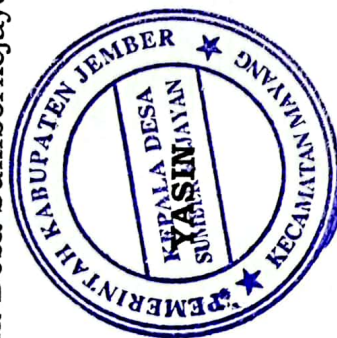
DESA : Sumberekejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Pemerintah/ Pemerintah Prov. / Pemkot (Kementerian/OPD)	Mendukung SDGs Desa ke-	Tahun Pelaksanaan	Lokasi Kegiatan (Dusun/Rt/RW)	Volume	Satuan	Total Pagu Dana
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa								
2.	Pembangunan Desa								
3.	Pembinaan Kemasyarakatan								
4.	Pemberdayaan Masyarakat								
5.	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat								

Sumberkejayan, 2022

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa



EDI SANTJO

**DATA DAN INFORMASI
TENTANG RENCANA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN DESA**

DESA : SUMBERKEJAYAN
KECAMATAN : MAYANG
KABUPATEN : JEMBER
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Nama Program/ Kegiatan	Jumlah Dana Indikatif						Sumber Keuangan Lainnya yang sah dan Tidak Mengikat
			PADesa	Dana Desa (APBN)	Alokasi Dana Desa (bagian dana perimbangan pemkot)	Dana bagian dari hasil pajak dan retribusi	Bantuan keuangan		
							APBD Provinsi	APBD Kota	
a	B	C	d	e	f	g	h	i	j
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Penghasilan Tetap Kepala Desa			36,000,000				
		Penghasilan Tetap Perangkat Desa			263,268,000				
		Tunjangan BPD			56,400,000				
		Penyediaan Insentif RT/RW			160,800,000				
		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa			3,686,400				
		BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			18,053,520				
		Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD			1,377,000				
		Honor Staf dan Petugas Kebersihan			36,000,000				
		BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa			306,000				
		Tunjangan Hari raya Kepala Desa			3,000,000				
		Tunjangan Hari raya Perangkat Desa			24,939,000				
		Tunjangan Hari raya BPD			4,700,000				
		Musrembang Desa			1,000,000				
		Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa			500,000				
		Penyusunan Dan Penetapan APBDesa			500,000				
		Penyusunan LPPD			500,000				
		Musyawaharah Desa			500,000				
		Operasional BPD			8,000,000				
		Pembayaran Wifi Speedy		6,000,000					

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	Pengadaan Buku Perpustakaan		175.000.000					
		Pelatihan Pembuatan RAB		10.000.000					
		Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna			2,500,000				
		Penyelenggaraan Kegiatan LPM			10,000,000				
		Pembinaan PKK			12,000,000				
		Pembinaan Karang Werda			6,000,000				
		Pembinaan LINMAS			5,000,000				
4.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)			6.000,000				
		Pembersihan Saluran		24.000.000					
		Pengadaan Pembibitan Buah-Buahan		20,000,000					
		Perbaikan Tandon Air Bersih		32,000,000					
		Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa		10.000,000					
		Pelatihan Kewirausahaan Pemuda		5,000,000					
		Pengadaan Lemari Kaca Untuk Usaha Mikro		10,000,000					
		Pelatihan dan Pengadaan Alat Fermentasi Pakan Ternak		25,000,000					
		Honor KPM		4,800,000					
		Pelatihan Keuangan			5,500,000				
		Pengadaan Alat Pengupas Kelapa		15,000,000					
. 5	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Bantuan Langsung Tunai		558.000.000					
		Siaga Bencana		10,000,000					
		Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19		10,000,000					

5	Penanggulangan Bencana, Mendesak dan Darurat	Siaga Bencana							5,500,000
		Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19							15,000,000

Mengetahui,
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, - - 2022

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDISANTIJO

**DAFTAR PRIORITAS USULAN RENCANA PROGRAM/KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA UNTUK SATU TAHUN ANGGARAN BERIKUTNYA**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang / Jenis Kegiatan			Me nd uk un g SD Gs Ke-	Data Eksistin g Tahun Berjala n	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakira an Volume n & Satuan	Penerima Manfaat			Prakiraan Biaya dan Sumber Pembiayaan	
	Bidang	Uruta n Priorit as	Nama Program/ Kegiatan					Laki- laki	Pere m- pua n	RTM	Jumlah (Rp.)	Sumber
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelengga raan Pemerintah an Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18		Kantor Desa	1 ls	1			36,000,000	ADD
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18		Kantor Desa	1 ls				263,268,000	ADD
		3	Tunjangan BPD	18		Kantor Desa	1 ls				56,400,000	ADD
		4	Penyediaan Insentif RT/RW	18		Kantor Desa	1 ls				160,800,000	ADD
		5	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3		Kantor Desa	1 ls				3,686,400	ADD
		6	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	3		Kantor Desa	1 ls				18,053,520	ADD
		7	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	3		Kantor Desa	1 ls				1,377,000	ADD
		8	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	18		Kantor Desa	1 ls				36,000,000	ADD
		9	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3		Kantor Desa	1 ls				306,000	ADD
		10	Tunjangan Hari raya Kepala Desa	18		Kantor Desa	1 ls				3,000,000	ADD
		11	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	18		Kantor Desa	1 ls				24,939,000	ADD
		12	Tunjangan Hari raya BPD	18		Kantor Desa	1 ls				4,700,000	ADD
		13	Musrembang Desa	18		Kantor Desa	1 ls				1,000,000	ADD
		14	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	18		Kantor Desa	1 ls				500,000	ADD
		15	Penyusunan Dan Penetapan	18		Kantor Desa	1 ls				500,000	ADD

			APBDDesa									
		16	Penyusunan LPPD	18		Kantor Desa	1 ls				500,000	ADD
		17	Musyawarah Desa	18		Kantor Desa	1 ls				500,000	ADD
		18	Operasional BPD	18		Kantor Desa	1 ls				8,000,000	ADD
		19	Pembayaran Wifi Speedy	17		Kantor Desa	12 bln				6,000,000	DD
		20	Operasional Pemerintah Desa	18		Kantor Desa	1 ls				10,500,000	PAD
		21	Rehap Kantor Desa	18		Kantor Desa	12 m x 11 m				79,896,280	BGH
		22	Operasional RDS			Kantor Desa	1 ls				10,000,000	DD
		23	Honor Operator Desa	18		Kantor Desa	1 ls				6,000,000	ADD
		24	Honorarium PPKD	18		Kantor Desa	1 ls				7,800,000	ADD
		25	Honor Operator Siskudes	18		Kantor Desa	1 ls				4,200,000	ADD
		26	Monitoring dan Evaluasi	18		Kantor Desa	1 ls				10,350,000	ADD
		27	Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDG Desa	18		Kantor Desa	1 ls				40,000,000	DD
		28	Pengadaan Seragam Batik	18		Kantor Desa	15 bh				8,250,000	ADD
		29	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	18		Kantor Desa	1 ls				25,000,000	ADD
		30	Pendataan SDGs	18		Kantor Desa	1 ls				15,000,000	DD
		31	Operasional Pemerintah Desa	18		Kantor Desa	1 ls				41,588,000	DD
		32	Pengadaan Laptop			Kantor Desa	4 unit				40,000,000	ADD
		33	Komputer PC			Kantor Desa	2 unit				20,000,000	ADD
		34	Printer			Kantor Desa	2 unit				7,000,000	ADD
		35	Pengadaan seragam Perangkat Desa			Kantor Desa	13 potong				20,000,000	ADD
		37	Pengadaan seragam BPD			Kantor Desa	9 potong				5,000,000	ADD
		38	Pengadaan seragam Olahraga			Kantor Desa	2 set				6,500,000	ADD
		JUMLAH PERBIDANG 1										
		1	Pencegahan Stunting	3		Desa	1 ls				10,000,000	DD
	Pembangun an Desa	2	Pembangunan Saluran Drainase Rt.001 - 003 Rw.011	9	67328	Mrapen	300 M	25	35	5	120,000,000	DD
		3	Pembangunan Saluran Drainase	6	67328	Mrapen	196 M	25	35	5	60,000,000	DD

		JUMLAH PERBIDANG 3										
4.	Pemeberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Langsung Tunai	18		Kantor desa	1 ls				432,000,000	ADD
		2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)	12		Semua Dusun	1 ls				6.000,000	DD
		3	Pembersihan Saluran	2		Desa	1 ls				24.000.000	DD
		4	Pengadaan Pembibitan Buah-Buahan	6		Dusun	1 Unit				20,000,000	DD
		5	Sarana dan prasarana olahraga	18		Kantor Desa	1 ls				10,000,000	DD
		6	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa	8		Kantor Desa	1 ls				10.000.000	DD
		7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	8		Semua Dusun	1 ls				5,000,000	DD
		8	Sarana prasarana posyandu	8		Kantor Desa	1 ls				10,000,000	DD
		9	Pelatihan dan Pengadaan Alat Fermentasi Pakan Ternak	18		Kantor Desa	1 ls				25,000,000	DD
		10	Honor KPM	18		Kantor desa	1 ls				4,800,000	ADD
		11	Pelatihan Keuangan	8		Kantor Desa	1 ls				5,500,000	DD
		12	Mebeller Kantor Desa	18		Kantor Desa	1				30,000,000	DD
				JUMLAH PERBIDANG 4								
5.	Penanggulang an Bencana, Keadaan darurat dan mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai			Desa					558.000.000	DD
		2	Siaga Bencana			Kantor desa	1 ls				10,000,000	DD
		3	Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19			Kantor Desa	1 ls				10,000,000	DD
		JUMLAH PERBIDANG 5										
JUMLAH TOTAL												

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 2022

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIJO

**DAFTAR USULAN MASYARAKAT
DIPILAH BERDASARKAN TUJUAN SDGs DESA**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : Jawa Timur

SDGs	No	Usulan Kegiatan	Pengusul	Lokasi Kegiatan	Prakiraan Volume dan Satuan	Penerima Manfaat		
						LK	PR	RTM
a	b	c	d	e	F	g	h	i
ke-1	1.	Pembuatan Jalan Paving Rt.005 Rw.006	Dusun Krajan	Dusun Krajan	200 M	30	35	21
	2.	Pembuatan Jalan Paving Rt.001 Rw.005	Dusun Krajan	Dusun Krajan	100 M	45	55	37
	3.	Lampu Penerangan Jalan (PJU)	Dusun Krajan	Dusun Krajan	200 M	30	35	21
	4.	Sambungan Jalan Paving Rt.003 Rw.008	Dusun Krajan	Dusun Krajan	150 M	51	70	43
	5.	Pembuatan Jalan Paving Rt.001 Rw.007	Dusun Krajan	Dusun Krajan	150 M	31	34	29
	6.	Pembuatan Jalan Paving Rt.002 Rw.008	Dusun Krajan	Dusun Krajan	300 M	74	81	53
	7.	Bantuan Langsung Tunai (BLT)	Dusun Krajan	Dusun Krajan	50 Orang	15	35	50
	8.	Seragam RT dan RW	Dusun Krajan	Dusun Krajan	1 set	19	0	19
	9.	Pembuatan Saluran Drainase Rt.03 Rw.07	Dusun Krajan	Dusun Krajan	200 M	15	0	15
ke-2	1.	Pembuatan Saluran Drainase Rt.02Rw.001	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	90 M	17	5	10
	2.	Pembersihan Gorong2 dan Draenase Rt.02 Rw.01	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	500 M	100	95	75
	3.	Lampu Penerangan Jalan (PJU) Rt.02 Rw.04 dan Rt.01/05 Rw.04	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	500 M	150	170	100
	4.	Seragam RT dan RW	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	1 set	23	0	23
	5.	Tempat penampungan Sampah	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	3 Tempat	175	177	150
	6.	RTLH Rt.01 Rw.02 dan Rt.01 Rw.03	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	5 Rumah	5	5	5
	7.	Pembuatan TPT Rt.03 Rw.04	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	100 M	35	37	27
	8.	Pembuatan TPT Rt.01 Rw.03	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	150 M	47	52	39
	9.	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.01 Rw.03	Dusun Tegalan	Dusun Tegalan	200 M	20	17	15
ke-3	1.	Pembuatan TPT Rt.03 Rw.9	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	150 M	74	81	53
	2.	Lampu Penerangan Jalan (PJU) Rt.03 Rw.10 dan Rt.03 Rw.11	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	500 M	150	163	132
	3.	Seragam RT dan RW	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	1 set	24	0	24
	4.	Pembuatan Jalan Paving Rt.01 Rw.13	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	50 M	126	154	121
	5.	Pembuatan Saluran Drainase Rt.02/03 Rw.10	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	150 M	75	67	51
	6.	RTLH Rt.01 Rw.14 dan Rt.01 Rw.10	Dusun Mrapen	Dusun Mrapen	11 Rumah	11	11	11

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan,

2022

Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTIJO

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA ANTAR DESA
TAHUN 2023**

DESA : Sumberekejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDGS Desa	Lokasi	Prakiraan Volume & Kegiatan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Desa Lain	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Desa Lain
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	<i>j</i>	<i>k</i>
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1								
		2								
		3 dst								
JUMLAH PERBIDANG 1										
2.	Pembangunan Desa	1								
		2								
		3 dst								
JUMLAH PERBIDANG 2										
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1								
		2								
		3 dst								
JUMLAH PERBIDANG 3										
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1								
		2								
		3 dst								
JUMLAH PERBIDANG 4										
JUMLAH TOTAL										

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberekejayan



Sumberekejayan, - - 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIJO

**DAFTAR RENCANA KERJASAMA PIHAK KETIGA
TAHUN 2023**

DESA : Sumberekejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No.	Bidang/ Jenis Kegiatan		Mendukung SDG's Desa	Lokasi	Prakiraan Volume & Kegiatan	Penerima Manfaat	Prakiraan Biaya yang Ditanggung Desa		Prakiraan yang ditanggung Pihak Ketiga	
	Bidang	Nama Program/ Kegiatan					Jumlah (Rp.)	Sumber	Jumlah (Rp.)	Nama Pihak Ketiga
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
1.	Pemertanggungjawaban Pemerintahan Desa	1 2 3 dan								
2.	Pembangunan Desa	1 2 3 dan								
3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 2 3 dan								
4.	Pembudayaan Masyarakat	1 2 3 dan								
Jumlah Perbidang 1										
Jumlah Perbidang 2										
Jumlah Perbidang 3										
Jumlah Perbidang 4										
Jumlah Total										

NIHIL

Mengetahui
Kepala Desa Sumberekejayan



Sumberekejayan, - - 2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTJO

**RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : Jawa Timur

No	Bidang	Jenis Kegiatan		Mendukung SDGs ke-	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan (swakelola/ Kerjasama Antar Desa/ Kerjasama pihak Ketiga)
											Jumlah (Rp)	Sumber Biaya	
a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			36,000,000	ADD	Swakelola
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			289,320,000	ADD	Swakelola
		3	Tunjangan BPD	18		100%	Kantor Desa	1 ls			56,400,000	ADD	Swakelola
		4	Penyediaan Insentif RT/RW	18		100%	Kantor Desa	1 ls			160,800,000	ADD	Swakelola
		5	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3		100%	Kantor Desa	1 ls			3,686,400	ADD	Swakelola
		6	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	3		100%	Kantor Desa	1 ls			18,053,520	ADD	Swakelola
		7	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	3		100%	Kantor Desa	1 ls			1,377,000	ADD	Swakelola
		8	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	18		100%	Kantor Desa	1 ls			36,000,000	ADD	Swakelola
		9	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3		100%	Kantor Desa	1 ls			306,000	ADD	Swakelola
		10	Tunjangan Hari raya Kepala Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			3,000,000	ADD	Swakelola

		11	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			24,110,000	ADD	Swakelola
		12	Tunjangan Hari raya BPD	18		100%	Kantor Desa	1 ls			4,700,000	ADD	Swakelola
		13	Musrembang Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			500,000	ADD	Swakelola
		14	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			500,000	ADD	Swakelola
		15	Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			500,000	ADD	Swakelola
		16	Penyusunan LPPD	18		100%	Kantor Desa	1 ls			500,000	ADD	Swakelola
		17	Musyawarah Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			8,000,000	ADD	Swakelola
		18	Operasional BPD	18		100%	Kantor Desa	1 ls			6,000,000	DD	Swakelola
		19	Pembayaran Wifi Speedy	17		100%	Kantor Desa	12 bln			10,500,000	PAD	Swakelola
		20	Operasional Pemerintah Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			42,000,000	DD	Swakelola
		21	Rehap Kantor Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			79,896,280	BGH	Swakelola
		22	Operasional RDS	18		100%	Kantor Desa	12 m x 11 m			10,000,000	DD	Swakelola
		23	Honor Operator Desa			100%	Kantor Desa	1 ls			6,000,000	ADD	Swakelola
		24	Honorarium PPKD	18		100%	Kantor Desa	1 ls			7,800,000	ADD	Swakelola
		25	Honor Operator Siskuedes	18		100%	Kantor Desa	1 ls			4,200,000	ADD	Swakelola
		26	Monitoring dan Evaluasi	18		100%	Kantor Desa	1 ls			10,350,000	ADD	Swakelola
		27	Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDG Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			40,000,000	DD	Swakelola
		28	Pengadaan Seragam Batik	18		100%	Kantor Desa	1 ls			8,250,000	ADD	Swakelola
		29	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	18		100%	Kantor Desa	15 bh			25,000,000	ADD	Swakelola
		30	Pendataan SDGs	18		100%	Kantor Desa	1 ls			40,000,000	ADD	Swakelola
		31	Operasional Pemerintah Desa	18		100%	Kantor Desa	4 unit			20,000,000	ADD	Swakelola
		32	Pengadaan Laptop	18		100%	Kantor Desa	2 unit			7,000,000	ADD	Swakelola
		33	Komputer PC	18		100%	Kantor Desa	2 unit			20,000,000	ADD	Swakelola
		34	Printer	18		100%	Kantor Desa	13 potong			5,000,000	ADD	Swakelola
		35	Pengadaan seragam Perangkat Desa	18		100%	Kantor Desa	9 potong			6,500,000	ADD	Swakelola
		36	Pengadaan seragam BPD	18		100%	Kantor Desa	2 set			40,000,000	ADD	Swakelola
		37	Pengadaan seragam	18		100%	Kantor Desa	4 unit					

			Olahraga										
		38	Operasional Pemerintah Desa	18		100%	Kantor Desa	2 unit			20.000.000	ADD	Swakelola
		Jumlah Perbidang I											
2	Pembangunan Desa	1	Pencegahan Stunting	3		100%	Desa	1 ls			10,000,000	DD	Swakelola
		2	Pembangunan Saluran Drainase Rt.001 - 003 Rw.011	9		100%	Mrapen	7 m x 2,5 m			10,000,000	DD	Swakelola
		3	Pembangunan Saluran Drainase Rt.003 Rw.013	6		100%	Mrapen	1000 m			120.000.000	DD	Swakelola
		4	Pembangunan TPT Mrapen Rt.003 Rw.013	11		100%	Mrapen	4 unit			60.000.000	DD	Swakelola
		5	Pembangunan TPT Mrapen Rt.001 Rw.010	9		100%	Mrapen	300 m x 1,5 m			50.000.000	DD	Swakelola
		6	Pembangunan TPT Rt.003 Rw.001 Pak Haqi	3		100%	Tegalan	100 bh			60.425.100	DD	Swakelola
		7	Pembangunan TPT Rt.005 Rw.001	9		100%	Tegalan	150 m x 2,5 m			60.000.000	DD	Swakelola
		8	Pembangunan Drainase dan Gorong Rt.02,Rw.02	9		100%	Tegalan	150 m x 0,5 m			18.535.300	DD	Swakelola
		9	Pembuatan Saluran Irigas Rt.002 Rw.0 13	9		100%	Mrapen	1 ls			30.940.400	DD	Swakelola
		10	Pembangunan TPT Rt.01 Rw.011	18		100%	Mrapen	1 ls			46.067.700	DD	Swakelola
		11	Padat Karya Tunai Desa	18		100%	Desa	1 ls			100,000,000	DD	Swakelola
		12	Penetapan &	18		100%	Desa	1 ls			30,000,000	BGH	Swakelola

			Penegasan Batas Desa										
		13	RTLH	18		100%	Desa	15			150.000.000	DD	Swakelola
		14	Infrastruktur	18		100%	Desa	Desa			501.300.000	BKD	Swakelola
			Jumlah Perbidang II										
3	Pembinaan Kemasyarakatan	1	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna	18		100%	Kantor Desa	1 ls			2,500,000	ADD	Swakelola
		2	Penyelenggaraan Kegiatan LPM	18		100%	Kantor Desa	1 ls			10,000,000	ADD	Swakelola
		3	Pembinaan PKK	18		100%	Kantor Desa	1 ls			12,000,000	ADD	Swakelola
		4	Pembinaan Karang Werda	18		100%	Kantor Desa	1 ls			6,000,000	ADD	Swakelola
		5	Pembinaan LINMAS	18		100%	Kantor Desa	1 ls			5,000,000	ADD	Swakelola
			Jumlah Perbidang III									35,500,000	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Bantuan Langsung Tunai	1		100%	Semua Dusun	1 ls			432,000,000	DD	Swakelola
		2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)	18		100%	Kantor desa	1 ls			6,000,000	ADD	Swakelola
		3	Pembersihan Saluran	12		100%	Semua Dusun	1 ls			24.000.000	DD	Swakelola
		4	Pengadaan Pembibitan Buah-Buahan	2		100%	Desa	1 ls			20,000,000	DD	Swakelola
		5	Sarana dan prasarana olahraga	6		100%	Dusun	1 Unit			10,000,000	DD	Swakelola
		6	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa	18		100%	Kantor Desa	1 ls			10.000,000	DD	Swakelola
		7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	8		100%	Kantor Desa	1 ls			5,000,000	DD	Swakelola
		8	Sarana prasarana posyandu	8		100%	Semua Dusun	1 ls			10,000,000	DD	Swakelola
		9	Pelatihan dan Pengadaan Alat Fermentasi Pakan	8		100%	Kantor Desa	1 ls			25,000,000	DD	Swakelola

**EVALUASI PELAKSANAAN RKP DESA
TAHUN 2022**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

NO	KEGIATAN	LOKASI KEGIATAN	NOMINAL (Rp)	REALISASI		KET.
				YA	TIDAK	
I.	Bid. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa					
1	Rehap Kantor Desa	Desa	150,000,000	√		
2	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Desa	36,000,000	√		
3	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Desa	289,320,000	√		
4	Tunjangan Hari raya Kepala Desa	Desa	3,000,000	√		
5	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	Desa	24,110,000	√		
6	Tunjangan BPD	Desa	56,400,000	√		
7	tunjangan Hari raya BPD	Desa	4,700,000	√		
8	Operasional BPD	Desa	8,000,000	√		
9	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	Desa	36,000,000	√		
10	Penyediaan Insentif RT/RW	Desa	160,800,000	√		
11	Operasional Pemerintah desa	Desa	1,553,084	√		
12	Sepatu Dinas	Desa	7,500,000	√		
13	Pengadaan Seragam Dinas Keki	Desa	7,500,000	√		
14	Pembayaran Wifi Speedy	Desa	6,000,000	√		
15	Operasional RDS	Desa	10,000,000	√		
16	Penyusunan RPJM Desa	Desa	2,000,000	√		
17	Musyawarah Desa	Desa	500,000	√		
18	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Desa	3,686,400	√		
19	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Desa	18,053,520	√		
20	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	Desa	1,377,000	√		
21	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	Desa	306,000	√		
22	Musrembang Desa	Desa	500,000	√		

23	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	Desa	500,000	√		
24	Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	Desa	500,000	√		
25	Penyusunan LPPD	Desa	500,000	√		
26	Pengadaan Kursi Sofa Kantor	Desa	6,000,000	√		
27	Pengadaan Laptop	Desa	30,000,000	√		
28	Pengadaan Komputer	Desa	10,000,000	√		
29	Pengadaan Lemari Arsip Besar	Desa	8,000,000	√		
30	Pengadaan Lemari Arsip Sedang	Desa	5,000,000	√		
31	Pengadaan Stavol	Desa	1,750,000	√		
32	Pengadaan Kipas Angin	Desa	2,500,000	√		
33	Pengadaan Meja Kantor	Desa	15,000,000	√		
34	Pengadaan Proyektor	Desa	12,000,000	√		
35	Honor Operator Desa	Desa	6,000,000	√		
36	Honor Operator Siskeudes	Desa	3,600,000	√		
37	Honorarium PPKD	Desa	7,800,000	√		
38	Monitoring dan Evaluasi	Desa	10,350,000	√		
39	Pemutahiran Pendataan Desa	Desa	5,000,000	√		
40	Pengangkatan Perangkat Desa	Desa	15,000,000	√		
II.	Pembangunan Desa					
1	Tambahan Insentif Guru PAUD	Kantor Desa	32,400,000	√		
2	Pengadaan Meubeler PAUD	Dusun Krajan	5,000,000	√		
3	Tambahan Insentif Kader Posyandu	Kantor Desa	60,000,000	√		
4	Pengadaan Perpustakaan Desa Periode 1	Kantor Desa	130,000,000	√		
5	Desa Siaga Kesehatan	Desa	121,790,000	√		
6	Lanjutan Pembangunan Tandon Air dan Sumur Bor	Kantor Desa	14,453,600	√		
7	Desa Layak Anak	Kantor Desa	30,000,000	√		
8	Pembangunan Jalan Menuju Ladang	Dusun Pandian	70,000,000	√		

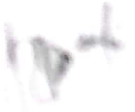
		RT 03 013			
9	Pencegahan Stunting	Desa	10,000,000	√	
10	Mitigasi Pencegahan Bencana (Reboisasi)	Desa	45,000,000	√	
11	Pembangunan Jembatan Menuju Ladang	Dusun Sbr Jeding RT 01 RW 08	89,605,120	√	
12	Pembangunan Jalan Paving	Dusun Tetelan	79,896,280	√	
13	Pembangunan Jalan Menuju Sawah	Dusun Pandian RT 02 RW 13	100,000,000	√	
14	Pembangunan RTLH	Semua Dusun	160,000,000	√	
III.	Pembinaan Kemasyarakatan				
1	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna	Kantor Desa	2,500,000	√	
2	Penyelenggaraan Kegiatan LPM	Kantor Desa	10,000,000	√	
3	Pembinaan PKK	Kantor Desa	12,000,000	√	
4	Pembinaan Karang Werda	Kantor Desa	6,000,000	√	
5	Pembinaan LINMAS	Kantor Desa	5,000,000	√	
IV.	Pemberdayaan Masyarakat				
1	Pelatihan Keuangan	Kantor desa	5,500,000	√	
2	Honor KPM	Kantor Desa	4,800,000	√	
3	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Kantor Desa	5,000,000	√	
4	Lanjutan Pembangunan Irigasi Dusun Krajan	Dusun Krajan RT 01 RW 01	139,132,600	√	
5	Bantuan Langsung Tunai	Semua Dusun	432,000,000	√	
6	Pembersihan Saluran	Semua Dusun	24,560,000	√	
V.	Penanggulangan Bencana dan Keadaan Darurat Lainnya				
1.	Operasional Covid-19	Desa	15,000,000	√	
	Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19	Desa	35,000,000	√	

Sumberkegiatan, 2022

Mengesahkan
Kepala Desa Samudra Korpri



Diketahui oleh,
Ketua Tim Penyusunan RRP Desa


EDE SANTJO

GAMBAR DESAIN KEGIATAN

	GAMBAR RENCANA
	KABUPATEN Kabupaten Jember
	KECAMATAN
	D E S A
	JENIS PRASARANA
	LOKASI
	JUDUL GAMBAR
	Digambar Oleh Tim Penyusun RKP Desa (Kader Teknik)
	Diperiksa dan Disetujui oleh: Kepala Desa dan/atau Dinas/Instansi terkait dan /atau Tenaga Profesional (jika tersedia)
	LembarDari.....Lembar

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Desa : Sumberkejayan No. Rab :
 Kecamatan : Mayang Bidang :
 Kabupaten : Jember : Jember Kegiatan :
 Provinsi : Jawa Timur : Jawa Timur

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
			(Rp)	(Rp)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	12	Ob	3.000.000	36.000.000	36.000.000
2. Tunjangan Hari Raya Kepala Desa	1	Ob	3.000.000	3.000.000	3.000.000
Sub Total 1)				39.000.000	39.000.000
1. Penghasilan Tetap Sekretaris Desa	12	Ob	2.400.000	28.800.000	28.800.000
2. Tunjangan Hari Raya Sekretaris Desa	1	Ob	2.400.000	2.400.000	2.400.000
Sub Total 2)				31.200.000	31.200.000
1. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	108	Ob	2.171.000	234.468.000	234.468.000
2. Tunjangan Hari Raya Perangkat Desa	9	Ob	2.171.000	19.539.000	19.539.000
Sub Total 3)				19.539.000	19.539.000
Total Biaya				89.739.000	89.739.000

Mengetahui:

Kepala Desa,



Sumberkejayan,2022

Ketua Tim Penyusun RKP Desa



EDI SANTIJO

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Desa : Sumberkejayan No. Rab :
 Kecamatan : Mayang Bidang :
 Kabupaten : Jember : Jember Kegiatan :
 Provinsi : Jawa Timur : Jawa Timur

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
			(Rp)	(Rp)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa	12	Ob	277.200	3.326.400	3.326.400
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Perangkat Desa	120	Ob	2.027.164	24.325.968	24.325.968
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Staf Perangkat Desa	24	Ob	12.750	306.000	306.000
2. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan BPD	108	Ob	12.750	1.377.000	1.377.000
Sub Total 3)				29.335.368	29.335.368
Total Biaya				29.335.368	29.335.368



Sumberkejayan,2022
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTIJO

RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA

Desa : Sumberkejayan No. Rab :
 Kecamatan : Mayang Bidang :
 Kabupaten : Jember : Jember Kegiatan :
 Provinsi : Jawa Timur : Jawa Timur

URAIAN	Volume	Satuan	Harga Satuan	Jumlah Total	Jumlah
			(Rp)	(Rp)	
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e = b x d</i>	<i>f</i>
1. Pembelian ATK					
Pembelian Kertas	5	Ob	268.000	1.340.000	1.340.000
Pembelian Tinta	2	Ob	2.200.000	12.200.000	12.200.000
2. Cetak Penggandaan	1	Tahun	2.644.000	2.644.000	2.644.000
Sub Total 1)				16.184.000	16.184.000
1. Honor PKPD	12	Ob	150.000	1.800.000	1.800.000
2. Honor PPKD	12	Ob	100.000	1.200.000	1.200.000
3. Honor Anggota	132	Ob	50.000	6.600.000	6.600.000
Sub Total 2)				9.600.000	9.600.000
1. Rekening Listrik	12	Ob	250.000	300.000	300.000
2. Bulanan Listrik	12	Ob	300.000	3.600.000	3.600.000
Sub Total 3)				3.900.000	3.900.000
1. Operasional Perkantoran	1	Tahun	40.548.570	40.548.570	40.548.570
Sub Total 4)				40.548.570	40.548.570
Total Biaya				70.232.570	70.232.570

Mengetahui:



Sumberkejayan,2022
 Ketua Tim Penyusun RKP Desa

EDI SANTIJO

**DAFTAR USULAN RKP DESA (DU-RKP DESA)
TAHUN 2024**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAN : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : JAWA TIMUR

No	Bidang	Jenis Kegiatan	Mendukung SDGs ke-	Data Eksistensi Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2023	Lokasi	Volume & Satuan	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan	
										Jumlah Praktir Biaya (Rp)	Sumber Biaya
a	b	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m
1.	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1. Penghasilan Tetap Kepala Desa	18			Kantor Desa	1 ls			36,000,000	ADD
		2. Penghasilan Tetap Perangkat Desa	18			Kantor Desa	1 ls			263,268,000	ADD
		3. Tunjangan BPD	18			Kantor Desa	1 ls			56,400,000	ADD
		4. Penyediaan Insentif RT/RW	18			Kantor Desa	1 ls			160,800,000	ADD
		5. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	3			Kantor Desa	1 ls			3,686,400	ADD
		6. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	3			Kantor Desa	1 ls			18,053,520	ADD
		7. Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	3			Kantor Desa	1 ls			1,377,000	ADD
		8. Honor Staf dan Petugas Kebersihan	18			Kantor Desa	1 ls			36,000,000	ADD
		9. BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	3			Kantor Desa	1 ls			306,000	ADD
		10. Tunjangan Hari raya Kepala Desa	18			Kantor Desa	1 ls			3,000,000	ADD
		11. Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	18			Kantor Desa	1 ls			24,939,000	ADD

12	Tunjangan Hari raya BPD	18			Kantor Desa	1 ls		4,700,000	ADD
13	Musrembang Desa	18			Kantor Desa	1 ls		1,000,000	ADD
14	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	18			Kantor Desa	1 ls		500,000	ADD
15	Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	18			Kantor Desa	1 ls		500,000	ADD
16	Penyusunan LPPD	18			Kantor Desa	1 ls		500,000	ADD
17	Musyawarah Desa	18			Kantor Desa	1 ls		500,000	ADD
18	Operasional BPD	18			Kantor Desa	1 ls		8,000,000	ADD
19	Pembayaran Wifi Speedy	17			Kantor Desa	12 bln		6,000,000	DD
20	Operasional Pemerintah Desa	18			Kantor Desa	1 ls		10,500,000	PAD
21	Rehap Kantor Desa	18			Kantor Desa	12 m x 11 m		79,896,280	BGH
22	Operasional RDS				Kantor Desa	1 ls		10,000,000	DD
23	Honor Operator Desa	18			Kantor Desa	1 ls		6,000,000	ADD
24	Honorarium PPKD	18			Kantor Desa	1 ls		7,800,000	ADD
25	Honor Operator Siskuedes	18			Kantor Desa	1 ls		4,200,000	ADD
26	Monitoring dan Evaluasi	18			Kantor Desa	1 ls		10,350,000	ADD
27	Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDG Desa	18			Kantor Desa	1 ls		40,000,000	DD
28	Pengadaan Seragam Batik	18			Kantor Desa	15 bh		8,250,000	ADD
29	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	18			Kantor Desa	1 ls		25,000,000	ADD

10	Pembangunan TPT Rt.01 Rw.011				Mrapen	300 M			100,000,000	DD
11	Padat Karya Tunai Desa				Desa				25,000,000	DD
12	Penetapan & Penegasan Batas Desa				Desa				30,000,000	BGH
13	RTLH				Semua dusun	15			150.000.000	DD
14	Infrastruktur				Kantor Desa	1			501.300.000	BKD
15	Pembuatan Jalan Paving Rt.005 Rw.006				Dusun Krajan	200 M			48.000.000,-	DD
16	Pembuatan Jalan Paving Rt.001 Rw.005				Dusun Krajan	100 M			30.000.000,-	DD
17	Lampu Penerangan Jalan (PJU)				Dusun Krajan	200 M			30.000.000,-	DD
18	Sambungan Jalan Paving Rt.003 Rw.008				Dusun Krajan	150 M			25.000.000,-	DD
19	Pembuatan Jalan Paving Rt.001 Rw.007				Dusun Krajan	150 M			30.000.000,-	DD
20	Pembuatan Jalan Paving Rt.002 Rw.008				Dusun Krajan	300 M			75.000.000,-	DD
21	Bantuan Langsung Tunai (BLT)				Dusun Krajan	50 Orang			150.000.000,-	DD
22	Seragam RT dan RW				Dusun Krajan	1 set			10.000.000,-	DD
23	Pembuatan Saluran Drainase Rt.03 Rw.07				Dusun Krajan	200 M			120.000.000,-	DD
24	Pembuatan Saluran Drainase Rt.02Rw.001				Dusun Tegalan	90 M			65.000.000,-	DD
25	Pembersihan Gorong2 dan Draenase Rt.02 Rw.01				Dusun Tegalan	500 M			10.000.000,-	DD
26	Lampu Penerangan Jalan (PJU) Rt.02 Rw.04 dan Rt.01/05 Rw.04				Dusun Tegalan	500 M			80.000.000,-	DD
27	Seragam RT dan RW				Dusun Tegalan	1 set			10.000.000,-	DD
28	Tempat penampungan Sampah				Dusun Tegalan	3 Tempat			15.000.000,-	DD
29	RTLH Rt.01 Rw.02 dan Rt.01 Rw.03				Dusun Tegalan	5 Rumah			50.000.000,-	DD
30	Pembuatan TPT Rt.03 Rw.04				Dusun Tegalan	100 M			45.000.000,-	DD
31	Pembuatan TPT Rt.01 Rw.03				Dusun Tegalan	150 M			55.000.000,-	DD
32	Pembuatan Saluran Irigasi Rt.01 Rw.03				Dusun Tegalan	200 M			60.000.000,-	DD
33	Pembuatan TPT Rt.03 Rw.9				Dusun Mrapen	150 M			65.000.000,-	DD
34	Lampu Penerangan Jalan (PJU) Rt.03 Rw.10 dan				Dusun	500 M			80.000.000,-	DD

						Mrapen					
			Rt.03 Rw.11			Dusun	1 set			10.000.000,-	DD
		35	Seragam RT dan RW			Mrapen					
		36	Pembuatan Jalan Paving Rt.01 Rw.13			Dusun	50 M			24.000.000,-	DD
		37	Pembuatan Saluran Drainase Rt.02/03 Rw.10			Mrapen	150 M			40.000.000,-	DD
		38	RTLH Rt.01 Rw.14 dan Rt.01 Rw.10			Dusun	11			110.000.000,-	DD
						Mrapen	Rumah				DD
3.	Pembinaan	1	Pengadaan Buku Perpustakaan			Kantor				175.000.000	DD
	kemasyarakatan	2	Pelatihan Pembuatan RAB			Desa				10.000.000	DD
		3	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna			Kantor				2,500,000	ADD
		4	Penyelenggaraan Kegiatan LPM			Desa				10,000,000	ADD
		5	Pembinaan PKK			Kantor				12,000,000	ADD
		6	Pembinaan Karang Werda			Desa				6,000,000	ADD
		7	Pembinaan LINMAS			Kantor				5,000,000	ADD
4.	Pemberdayaan	1	Bantuan Langsung Tunai			Desa				432,000,000	DD
	masyarakat	2	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)			Semua				6.000,000	DD
		3	Pembersihan Saluran			Dusun				24.000.000	DD
		4	Pengadaan Pembibitan Buah-Buahan			Desa				20,000,000	DD
		5	Sarana dan prasarana olahraga			Dusun					
		6	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa			Kantor				10,000,000	DD
		7	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda			Desa				10.000,000	DD
						Semua				5,000,000	DD
						Dusun					

		8	Sarana prasarana posyandu				Kantor Desa				10,000,000	DD
		9	Pelatihan dan Pengadaan Alat Fermentasi Pakan Ternak				Kantor Desa				25,000,000	DD
		10	Honor KPM				Kantor desa				4,800,000	ADD
		11	Pelatihan Keuangan				Kantor Desa				5,500,000	DD
		12	Mebeller Kantor Desa				Kantor Desa				30,000,000	DD
							Desa				558.000.000	DD
5	Penanggulangan	1	Bantuan Langsung Tunai				Kantor				10,000,000	DD
	Bencana alam	2	Siaga Bencana				desa				10,000,000	DD
	Keadaan darurat	3	Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19				Kantor Desa				10,000,000	DD
	Dan mendesak											

Sumberkejayan, 2022

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTIJO

**BERITA ACARA
BERITA ACARA HASIL PENYUSUNAN
RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan penyusunan RKP Desa Tahun 2023, di Desa Seputih Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur, maka pada:

Hari dan Tanggal : Kamis 13 November 2022
Jam : 09.00 wib
Tempat : Balai Desa sumberkejayan

telah diselesaikan penyusunan rancangan RKP Desa oleh Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023, dengan hasil sebagai berikut:

1. *Terselesaikannya penyusunan rancangan RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana terlampir.*
2. *Diserahkannya rancangan RKP Desa kepada kepala Desa.*
3. *Kepala Desa menyepakati dan menyetujui rancangan RKP Desa Tahun 2023 yang telah disusun oleh Tim Penyusun.*
4. *Kepala Desa akan segera meminta BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.*

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan penuh tanggungjawab untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui:
Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan, 13.11.2022
Disusun oleh,
Ketua Tim Penyusun RKP Desa


EDI SANTIJO

BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA PERENCANAAN DESA
DALAM RANGKA PENYUSUNAN RKP DESA TAHUN 2023

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan musyawarah Desa, di Desa Tegalwaru Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, maka pada hari ini :

Hari dan Tanggal :
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

telah diadakan kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, yang telah dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam membahas kegiatan musyawarah Desa tentang perencanaan Desa adalah:

A. Materi

1. Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
2. Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
3. Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah	: XASIN	dari	Kepala Desa.
Notulen	: M. Sablana sat	dari	Perangkat Desa.
Narasumber	: 1. Kepala Desa	dari	
	: 2. Ferdy Cushtanto	dari	BPD
	: 3. dst.	dari	

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang **berketetapan menjadi kesepakatan** akhir dari musyawarah Desa tentang perencanaan Desa yaitu:

.....
.....
.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sumberkejayan



Sumberkejayan,

2022

Ketua BPD,


FERDY CRISTIANTORO

Wakil Masyarakat,


RAHMANI

**DRAF TATA TERTIB
MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
MUSRENBANG DESA RKP DESA TAHUN 2023
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
Kabupaten Jember**

**BAGIAN KESATU
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten.
2. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
3. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
4. Prioritas usulan adalah Melakukan penilaian usulan program dan kegiatan sesuai bidang sebagaimana tertera dalam rancangan RKP Desa tahun 2023 serta memutuskan dan menetapkan peringkat usulan program dan kegiatan sesuai hasil penilaian.
5. Penyusunan prioritas adalah menyusun program dan kegiatan sesuai dengan skala prioritas yang mengacu pada kriteria sebagai berikut:
 - a. Kewenangan Desa;
Kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan Kewenangan Hak Asal-Usul, Kewenangan Lokal Berskala Desa, dan Kewenangan lainnya yang ditugaskan kepada Desa.
 - b. Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan hasil pencapaian SDGs Desa.
 - c. Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten;
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan tema pembangunan kabupaten yang dituangkan dalam prioritas dan sasaran pembangunan.
 - d. Ketersediaan Sumber daya lokal Desa; dan
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya manusia di desa.

- e. Kesesuaian dengan prioritas penggunaan Dana Desa (khusus kegiatan yang bersumber dari DD dan mengacu pada Permendesa, PDTT tentang Penggunaan DD)
Penyesuaian prioritas pembangunan Desa berdasarkan prioritas penggunaan Dana Desa yang diatur pada Permendesa, PDTT.

Pasal 2

Kedudukan, Tempat dan Waktu Pelaksanaan

- 1) Musrenbang Desa merupakan Musyawarah pengambilan keputusan dalam penentuan prioritas usulan kegiatan yang tertuang dalam dokumen rancangan RKP Desa tahun 2023 yang disusun oleh tim penyusun.
- 2) Musrenbang Desa dipimpin oleh dan difasilitasi oleh tim penyelenggara Musrenbang Desa.
- 3) Musrenbang Desa Sumberkejayan dilaksanakan pada hari tanggal bulan tahun dan bertempat di balai desa Sumberkejayan

BAGIAN KEDUA

PESERTA DAN PANITIA MUSYAWARAH

Pasal 3

Peserta

- 1) Peserta Musrenbang Desa terdiri dari peserta utusan, peserta undangan, dan peserta lainnya.
- 2) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta wajib yang diutus dari masing-masing dusun dan/atau RT, dengan memperhatikan keterwakilan unsur perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen).
- 3) Peserta utusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebanyak
(sesuai pedoman) orang yang terdiri dari unsur:
 - a. tokoh adat;
 - b. tokoh agama;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. kelompok tani;
 - f. kelompok nelayan;
 - g. kelompok perajin;
 - h. kelompok perempuan;
 - i. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - j. kelompok masyarakat miskin;
 - k. kelompok disabilitas; dan
 - l. kelompok-kelompok masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Desa.
- 4) Peserta undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah peserta yang diundang oleh pemerintah Desa untuk memantau dan mengamati serta memfasilitasi jalannya musyawarah, yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten/Kecamatan, Tenaga Pendamping Profesional, Bintara Pembina Desa, Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, dan undangan lainnya.

- 5) Peserta lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkeinginan hadir dalam pelaksanaan musrenbang Desa mendaftarkan diri kepada panitia.

Pasal 4

Panitia

- 1) Panitia musrenbang Desa adalah orang yang ditunjuk oleh pemerintah Desa yang telah ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa Sumberkejayan nomor:/ /26.03/2022
- 2) Unsur dan tugas panitia sebagaimana tercantum dalam keputusan kepala Desa.

Pasal 5

- 1) Panitia penyelenggara sebagaimana yang dimaksud pada pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas antara lain:
 - a. Menyiapkan segala kebutuhan penyelenggaraan Musrenbang Desa.
 - b. Menyusun draft tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - c. Menyampaikan draft tata tertib Musrenbang Desa dalam forum Musrenbang Desa untuk dibahas dan ditetapkan menjadi tata tertib pelaksanaan Musrenbang Desa.
 - d. Menyusun pembagian kelompok diskusi secara adil dan merata berdasarkan proporsi keterwakilan unsur dari masing-masing wilayah.
 - e. Memfasilitasi segala kebutuhan pelaksanaan diskusi kelompok, serta mendokumentasikan hasil-hasil dari diskusi kelompok.
 - f. Melakukan rekapitulasi hasil penilaian diskusi kelompok untuk menentukan skala prioritas usulan dan skoring usulan melalui format penilaian skoring prioritas.
 - g. Melakukan rekapitulasi prioritas usulan kegiatan Desa yang akan dibawa ke Musrenbang tingkat kecamatan.
 - h. Berkewajiban Menjalankan Musrenbang Desa dengan penuh tanggungjawab, serta menjamin pelaksanaan musyawarah penentuan prioritas usulan kegiatan dilakukan dengan transparan dan partisipatif.

BAGIAN KETIGA

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA

Pasal 6

Hak Peserta

- 1) Hak Peserta terdiri dari:
 - a. Hak Bicara adalah hak untuk bertanya dan menyampaikan pendapat.
 - b. Hak Suara adalah hak untuk mengambil bagian dalam penyusunan prioritas.
- 2) Yang memiliki hak bicara adalah:
 - a. Peserta Utusan;
 - b. Peserta Undangan; dan
 - c. Peserta Lainnya.
- 3) Yang memiliki hak suara adalah seluruh Peserta Utusan.

Pasal 7

Kewajiban Peserta

Kewajiban Peserta Musrenbang Desa sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 3 meliputi:

- a. Hadir di lokasi musyawarah sesuai waktu dan tempat yang telah ditetapkan;
- b. Mengikuti dan mentaati semua ketentuan dalam tata tertib yang telah disepakati dan ditetapkan;
- c. Mengikuti jalannya musyawarah dengan penuh tanggungjawab;
- d. Menjaga keamanan dan kelancaran jalannya Musrenbang Desa;
- e. Menghindari hal-hal yang bersifat provokatif yang dapat mengganggu jalannya musyawarah; dan
- f. Menjalankan mekanisme proses musyawarah/diskusi penyusunan prioritas usulan kegiatan dengan penuh keterbukaan dan partisipatif.
- g. Menyepakati seluruh ketetapan yang menjadi hasil keputusan musyawarah sebagaimana tertuang dalam berita acara musyawarah.

BAGIAN KETIGA

MEKANISME PENYUSUNAN PRIORITAS

Pasal 8

- 1) Pembagian Kelompok sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf d, adalah:
 - a. Penyusunan prioritas usulan program dan kegiatan dilakukan melalui diskusi.
 - b. Diskusi sebagaimana dimaksud huruf a, terdiri dari diskusi kelompok dan diskusi pleno.
 - c. Peserta diskusi berasal dari peserta utusan.
 - d. Panitia membagi peserta diskusi kelompok sebanyak 4 bidang yaitu:
 1. kelompok 1 (satu) bidang penyelenggaraan pemerintahan desa;
 2. kelompok 2 (dua) bidang pembangunan desa;
 3. kelompok 3 (tiga) bidang pembinaan kemasyarakatan; dan
 4. kelompok 4 (empat) bidang pemberdayaan masyarakat;
 5. Kelompok 5 (lima) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- 2) Pembagian peserta dalam masing-masing kelompok mempertimbangkan keterwakilan dusun.
- 3) Memilih dan menunjuk peninjau musyawarah yang berasal dari peserta utusan

Pasal 9

Diskusi Kelompok

- 1) Masing-masing kelompok membahas prioritas program dan kegiatan sesuai kriteria dalam pedoman.
- 2) Diskusi kelompok dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang dipilih dari peserta kelompok.
- 3) Penentuan prioritas dapat dilakukan melalui musyawarah mufakat ataupun skoring.

- 4) Prioritas program dan kegiatan hasil diskusi kelompok dimasukkan dalam form hasil diskusi dan ditandatangani oleh ketua dan sekretaris kelompok.

Pasal 10

Diskusi Pleno

- 1) Hasil diskusi kelompok dibahas dan ditetapkan dalam diskusi pleno.
- 2) Masing-masing perwakilan kelompok diskusi memaparkan hasil diskusi kelompok pada forum pleno.
- 3) Hasil ketetapan diskusi pleno dituangkan dalam berita acara musrenbang, ditandatangani oleh pimpinan musyawarah dan perwakilan peserta.

Pasal 11

Tata Cara Penyusunan Prioritas

- 1) Penyusunan prioritas usulan ditentukan oleh Panitia Penyelenggara Musrenbang Desa berdasarkan diskusi.
- 2) Proses diskusi sebagaimana dimaksud ayat (1), berdasarkan Potret Desa, Kalender musim, Diagram Venn, dan/atau berdasarkan kaidah dan penyusunan usulan Musrenbang yang sesuai peraturan perundang-undangan.
- 3) Setelah proses Diskusi selesai masing-masing kelompok menyampaikan kepada Panitia Penyelenggara yang kemudian untuk disampaikan kepada Peserta Musrenbang Desa.

Pasal 12

Tata Cara Pengambilan Keputusan

- 1) Setiap pengambilan keputusan ditempuh dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- 2) Apabila pengambilan keputusan dengan cara mufakat tidak dapat dicapai maka dilakukan pemungutan suara secara tertutup.

BAGIAN KEEMPAT PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan diatur kemudian, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal, 2022

Pimpinan Musyawarah

Ketua,


FERDY CRISTANTORO

Sekretaris,


EDI SANTIJO

Wakil Masyarakat


RAHMANI

Mengesahkan
Kepala Desa Sumberkejayan,



**SKORING PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN
RKP DESA TAHUN 2023**

DESA : Sumberkejayan
KECAMATAI : Mayang
KABUPATEN : Jember
PROVINSI : Jawa Timur

No.	Bidang/	Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Skoring Kesesuaian terhadap Kriteria Prioritas Kegiatan				Total	Ranking	
	Sub Bidang				Kewenangan Desa	Kesesuaian Laju Pencapaian SDGs Desa	Kesesuaian dengan perencanaan kabupaten	Ketersediaan Sumber daya lokal Desa			
Penyelenggara		1	Penghasilan Tetap Kepala Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		2	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		3	Tunjangan BPD	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		4	Penyediaan Insentif RT/RW	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		5	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Kepala Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		6	BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan Perangkat Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		7	Kegiatan Kemitraan Asuransi Ketenagakerjaan BPD	Kantor Desa	1 ls			100		100	
		8	Honor Staf dan Petugas Kebersihan	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		9	BPJS Ketenagakerjaan Staf Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	
		10	Tunjangan Hari raya Kepala Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	
		11	Tunjangan Hari raya Perangkat Desa	Kantor Desa	12 bln			100		100	
		12	Tunjangan Hari raya BPD	Kantor Desa	1 ls			100		100	
		13	Musrembang Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		14	Penyusunan Dan Penetapan RKPDesa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		15	Penyusunan Dan Penetapan APBDesa	Kantor Desa	1 ls	100				100	

1 an
Pemerintahan
Desa

16	Penyusunan LPPD	Kantor Desa	1 ls			100		100	
17	Musyawarah Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
18	Operasional BPD	Kantor Desa	1 ls			100		100	
19	Pembayaran Wifi Speedy	Kantor Desa	12 bln	100				100	
20	Operasional Pemerintah Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	
21	Rehap Kantor Desa	Kantor Desa	12 m x 11 m			100		100	
22	Operasional RDS	Kantor Desa	1 ls			100		100	
23	Honor Operator Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	
24	Honorarium PPKD	Kantor Desa	1 ls			100		100	
25	Honor Operator Siskudes	Kantor Desa	1 ls			100		100	
26	Monitoring dan Evaluasi	Kantor Desa	1 ls			100		100	
27	Perbaikan Dan Konsolidasi Data SDG Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	
28	Pengadaan Seragam Batik	Kantor Desa	15 bh	100				100	
29	Pengadaan ATK, Meubeler, Papan Nama RT RW	Kantor Desa	1 ls	100				100	
30	Pendataan SDGs	Kantor Desa	1 ls	100				100	
31	Operasional Pemerintah Desa	Kantor Desa	1 ls			100		100	

Pelaksanaan
Pembangunan

1	Pencegahan Stunting	Desa	1 ls			100		100	
2	Pembangunan Saluran Drainase Rt.001 - 003 Rw.011	Mrapen	300 M		100			100	
3	Pembangunan Saluran Drainase Rt.003 Rw.013	Mrapen	196 M		100			100	
4	Pembangunan TPT Mrapen Rt.003 Rw.013	Mrapen	89 M		100			100	
5	Pembangunan TPT Mrapen Rt.001 Rw.010	Mrapen	234 M		100			100	
6	Pembangunan TPT Rt.003 Rw.001 Pak Haqi	Tegalan	163 M		100			100	

2	Pembangunan Desa	7	Pembangunan TPT Rt.005 Rw.001	Tegalan	139 M		100			100	
		8	Pembangunan Drainase dan Gorong Rt.02,Rw.02	Tegalan	78 M		100			100	
		9	Pembuatan Saluran Irigas Rt.002 Rw.0 13	Mrapen	198 M		100			100	
		10	Pembangunan TPT Rt.01 Rw.011	Mrapen	174 M		100			100	
		11	Padat Karya Tunai Desa	Desa	1 ls		100			100	
		12	Pengadaan Buku Perpustakaan	Kantor Desa	1 ls		100			100	
3	Pembinaan Masyarakat	1	Pelatihan Pembuatan RAB	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		2	Penyelenggaraan Kegiatan Karang Taruna	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		3	Penyelenggaraan Kegiatan LPM	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		4	Pembinaan PKK	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		5	Pembinaan Karang Werda	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		6	Pembinaan LINMAS	Kantor Desa	1 ls	100				100	
4	Pemberdayaan Masyarakat	1	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa (Digitalisasi)	Kantor desa	1 ls	100				100	
		2	Pembersihan Saluran	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		3	Pengadaan Pembibitan Buah-Buahan	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		4	Perbaikan Tandon Air Bersih	Kantor Desa	1 Unit	100				100	
		5	Pelaksanaan Kegiatan Lomba Desa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
		6	Pelatihan Kewirausahaan Pemuda	Dusun Pandian	1 ls	100				100	
		7	Pengadaan Lemari Kaca Untuk Usaha Mikro	Semua Dusun	1 ls	100				100	
		8	Pelatihan dan Pengadaan Alat Fermentasi Pakan Ternak	Semua Dusun	1 ls	100				100	
		9	Honor KPM	Desa	1 ls			100		100	
		10	Pelatihan Keuangan	Kantor Desa	1 ls	100				100	

		11	Pengadaan Alat Pengupas Kelapa	Kantor Desa	1 ls	100				100	
5	Penanggulangan Bencana,Kead aan Darurat dan Mendesak	1	Bantuan Langsung Tunai	Semua Dusun	1 ls	12	1			100	
		2	Siaga Bencana	Desa	1 ls			100		100	
		3	Pengadaan Sarana Prasarana Pencegahan Covid-19	Desa	1 ls			100		100	
Catatan:						Angka Skoring:					
*) Khusus Kegiatan yang bersumber dari Dana Desa (DD) Mengacu pada Permendesa, PDTT						1. Sangat Sesuai : 76 - 100					
tentang Penggunaan DD						2. Sesuai : 51 - 75					
						2. Cukup Sesuai : 26 - 50					
						3. Kurang Sesuai : 1 - 25					

Mengetahui,
Ketua Kelompok

Sumberkegiatan, - - 2022
Disusun oleh:
Sekretaris Kelompok

**BERITA ACARA
MUSRENBANG DESA
PEMBAHASAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pembahasan dan penyepakatan skala prioritas pembangunan Desa tahun Anggaran 2023, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa Tahun 2023, maka pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Selasa, 07 September 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan Desa (musrenbang Desa), yang dihadiri oleh wakil-wakil dusun/kelompok dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan musrenbang Desa adalah:

A. Materi

1. Pembahasan Rancangan RKP Desa Tahun 2023;
2. Pemingkatan prioritas kegiatan perbidang; dan
3. Penyepakatan Rancangan RKP Desa Tahun 2023

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

- Pemimpin Musyawarah : Ferdy Cristianoro dari BPD
Notulen : Yayuk Sri Rahayu dari BPD
Narasumber : 1. Yasin Kepala Desa
2. Sirojul Munir dari Pendamping Kecamatan
3. Abdul Aziz dari Kasi Pemerintahan Kecamatan

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah perencanaan pembangunan Desa yaitu :

1.
2.
3.
4.

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkejayan, 07 September 2022

Ketua BPD





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

DOKUMENTASI MUSREMBANGDes





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

JL. Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 06 September 2022

Nomor : 009/ /26.2006/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr :
.....
Lampiran : - di -
Perihal : UNDANGAN TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Selasa
Tanggal : 07 Oktober 2022
J a m : 09.00 Wib s/d selesai
Tempat : Balai Desa Sumberkejayan
Acara : MUSREMBANGDes Tahun 2023

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan



**BERITA ACARA
MUSYAWARAH DESA
PENGESAHAN RANCANGAN RKP DESA TAHUN 2023**

Berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Desa, di Desa Sumberkejayan Kecamatan Mayang Kabupaten Jember Provinsi Jawa Timur dalam rangka Penyusunan RKP Desa tahun 2023, pada hari ini:

Hari dan Tanggal : Rabu, 13 Oktober 2022
Jam : 09.00 s/d Selesai
Tempat : Kantor Balai Desa Sumberkejayan

telah diselenggarakan kegiatan musyawarah Desa yang dihadiri oleh wakil-wakil kelompok, dusun dan tokoh masyarakat, serta unsur lain yang terkait Desa sebagaimana tercantum dalam daftar hadir terlampir.

Adapun materi yang dibahas, serta yang bertindak selaku unsur pimpinan rapat dan narasumber dalam kegiatan Musyawarah Desa adalah:

A. Materi

- 1) Penyampaian Rancangan RKP Desa dan DU-RKP Desa;
- 2) Penyampaian Pandangan Resmi BPD yang diperoleh dari serap aspirasi dan/atau informasi lainnya; dan
- 3) Aspirasi masyarakat peserta Musyawarah Desa.

B. Unsur Pimpinan Rapat dan Narasumber

Pemimpin Musyawarah : Ferdy Cristianoro dari BPD
Notulen : Yayuk Sri Rahayu dari BPD
Narasumber : 1. Yasin dari Kepala Desa
2. Irfan dari Pendamping Desa

Setelah dilakukan pembahasan dan diskusi terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa yaitu:

.....
.....

Keputusan diambil secara musyawarah mufakat/aklamasi dan pemungutan suara/voting.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumberkejayan, 13 Oktober 2022

Kepala Desa Sumberkejayan





**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN**

DOKUMENTASI MUSDES RKP





PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
KECAMATAN MAYANG
DESA SUMBERKEJAYAN

Jl. Banyuwangi NO.12 Kode Pos 68182

Sumberkejayan, 14 Juli 2022

Nomor : 007/ /26.2006/2022 Kepada
Sifat : Penting Yth. Sdr :
.....
Lampiran : - di -
Perihal : UNDANGAN TEMPAT

Bersama ini kami mengharap dengan hormat kehadiran saudara pada :

H a r i : Rabu
T a n g g a l : 13 Oktober 2022
J a m : 09.00 Wib s/d selesai
T e m p a t : Balai Desa Sumberkejayan
A c a r a : MUSDES Tahun 2023

Demikian atas kehadiran dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Kepala Desa Sumberkejayan





KEPALA DESA

RANCANGAN PERATURAN DESA SUMBERKEJAYAN
NOMOR 05 TAHUN 2022

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Sumberkejayan tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1496);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 7);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 - 2026
 17. Peraturan Bupati Jember Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pedoman Peraturan Di Desa Kabupaten Jember;
 18. Peraturan Bupati Jember Nomor 20 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keanggotaan Dan Kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Di Kabupaten Jember;
 19. Peraturan Bupati Jember Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan

- Barang/Jasa di Desa di Kabupaten Jember;
20. Peraturan Bupati Jember Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jember;
 21. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor 05 Tahun 2022 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 20... Nomor.....);
 22. Peraturan Desa Sumberkejayan Nomor Tahun tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 20... - 20... (Lembaran Desa Sumberkejayan Tahun 20... Nomor.....);
 23. *dst. Peraturan Desa (Lainnya yang relevan dan berlaku).*

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SUMBERKEJAYAN

dan

KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2023**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar

Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.

3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang

anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Jember .
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi

- penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
 17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
 18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
 19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
 20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
 21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.
 22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia,

sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Tim Pelaksana Kegiatan atau TPK adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
28. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama,

- peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
29. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
30. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dan/atau APB Desa.

BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2023 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.

- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
 - 1.5. Sistematika.
- BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**
- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
 - 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
 - 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
 - 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
 - 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.
- BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**
- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
 - 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
 - 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
 - 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
 - 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.
- BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:**
- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2023.
 - 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
 - 4.3. Berdasarkan Kewenangan

Lokal Skala Desa.

4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.

4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

BAB V : PENUTUP LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2023.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilah Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2023.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2022.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2024.

15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
17. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
18. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
19. Skoring Prioritas Program dan Kegiatan RKP Desa tahun 2023.
20. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2023, Notulen dan Daftar Hadir.
21. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
22. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2023 , Notulen dan Daftar Hadir.
23. Dokumen RKP Desa Tahun 2023 dan DU-RKP Desa Tahun 2024.
24. Dokumentasi Foto Kegiatan.

(2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

RKP Desa Tahun 2023 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2023.

Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Kota.

Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya dijadikan pedoman dalam penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Desa Tahun Anggaran 2023.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa.

Ditetapkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal 2022
KEPALA DESA SUMBERKEJAYAN,



Diundangkan di Desa Sumberkejayan
Pada tanggal :
SEKRETARIS DESA SUMBERKEJAYAN

EDI SANTIJO

LEMBARAN DESA SUMBERKEJAYAN TAHUN NOMOR
.....

BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SUMBERKEJAYAN KECAMATAN MAYANG
KABUPATEN JEMBER

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2023

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. YASIN : Kepala Desa Sumberkejayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seputih selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU
2. FERDY CRISTANTORO : Ketua BPD Desa Sumberkejayan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberkejayan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2023 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Mayang untuk mendapatkan klarifikasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Desa Sumberkejayan



Mengetahui,

Ketua BPD Sumberkejayan

